



**PUTUSAN**

**Nomor 640/Pdt.G/2020/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 7302015112870002, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendra Wahyudi, SH, dan Ahmad Kurnia Kadir, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Nenas, Nomor 8A, Kelurahan Caile, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 228/SKI/IX/2020/PA Blk, tanggal 01 Oktober 2020, sebagai Penggugat

melawan

**M. Risal Bin Basri**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah di Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 640/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2002 di Desa Anrang, Kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Akta Nikah No. 0942/016/VIII/2002 Jo. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.403/Kua.21.04.08/PW.00/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Desa Anrang, Kecamatan xxxxx xxx dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah kediaman bersama pada tahun 2012 di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa Bontomanai, Kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. Riska Julianti Binti M. Risal, lahir pada tahun 2004 dan telah menikah;
  - b. Ririn Ulandari Binti M. Risal, lahir pada tahun 2008 yang sekarang ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk



mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya kadang tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- a. Tergugat sering mabuk minuman keras;
- b. Tergugat sering marah apabila diingatkan untuk tidak minum minuman keras, bahkan Tergugat sampai mengancam Penggugat dengan parang;
- c. Tergugat dekat dengan perempuan lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2019 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat tidak merubah sikapnya sampai Tergugat kembali mengancam Penggugat dengan parang, sehingga sejak kejadian itu Penggugat pergi karena takut dan merasa terancam;

7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih satu tahun tujuh bulan, tanpa jaminan nafkah lahir batin dari Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Hendra Wahyudi, SH, dan Ahmad Kurnia Kadir, S.H., tanggal 30 September 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk



**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan  
xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor  
B.403/Kua.21.04.08/PW.00/VII/2020 Tanggal 06 Juli 2020, bukti surat  
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan  
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda  
P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di  
bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi  
adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah  
suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah  
tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua  
Penggugat dan Tergugat selama 17 tahun lamanya telah dikaruniai  
dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah  
tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan  
dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat  
sering mabuk-mabukan dan sering mengancam Penggugat dan  
anaknya dengan parang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi  
pisah selama 1 tahun yakni sejak bulan Februari 2020 selama itu  
sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan  
lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, maka Tergugat dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dengan cara menempelkan surat gugatan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba dan melalui mass media namun Tergugat tidak datang menghadap dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka hal tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk





Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Hendra Wahyudi, SH, dan Ahmad Kurnia Kadir, S.H., tanggal 30 September 2020 surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengancam Penggugat dan anaknya dengan menggunakan parang sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: SAKSI, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk





mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Tergugat sering minum-minuman keras dan bila dinasehati Tergugat marah-marah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat**, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**M. Risal bin Basri**) terhadap Penggugat (**Tini bin Comba**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	205.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2020/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)